SALINAN

PEMERINTAH ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Perangkat Desa dalam Kabupaten Simeulue;
b. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 11 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Perangkat Desa Dalam Kabupaten Simeulue perlu penyempurnaan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Perangkat Desa dalam Kabupaten Simeulue;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3.Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;

14.Peraturan.....

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 11 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Perangkat Desa Dalam Kabupaten Simeulue diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap setiap bulannya;
(2) Penghasilan Tetap dibebankan pada APB Desa.
(3) Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per Bulan.
(4) Penghasilan Tetap Perangkat Desa paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
(4a). Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) apabila rata-rata ADD sudah mencukupi Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta Rupiah).
(5) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa diberikan kepada :
   a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   b. Rukun Tetangga (RT);
   c. Petugas Mesjid;
   d. Petugas Meunasah;
   e. Guru Taman Pengajian Al-qur'an.

(1a). Insentif.....

(1a). Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk biaya operasional.

(2) Besaran Insentif yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Simeulue
pada tanggal 3 Agustus 2015 M
17 Syawal 1436 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

RISWAN.NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 3 Agustus 2015 M
17 Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd

NASKAH BIN KAMAR

Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 18.

Lampiran- Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 18 Tahun 2015
Tanggal : 3 Agutus 2015 M
17 Syawal 1436 H
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 11 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Perangkat Desa dalam Kabupaten Simeulue.

No	Uraian	Satuan	Biaya TA 2015 (Rp)
1	2	3	4
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	a. Kepala Desa	ob	1.500.000
	b. Sekretaris Desa Non PNS	ob	1.000.000
	c. Pelaksanaan Kewilayahan (Kadus)	ob	500.000
	d. Pelaksana Teknis (Kasi)	ob	500.000
	e. Unsur Staf (Kaur)	ob	500.000
II	Tunjangan Kepala Desa		
	a. Kepala Desa	ob	300.000
III	Tunjangan Anggota BPD		
	a. Ketua BPD	ob	600.000
	b. Wakil Ketua BPD	ob	550.000
	c. Sekretaris BPD	ob	500.000
	d. Anggota BPD	ob	500.000
III	Insentif LPMD		
	a. Ketua LPMD	ob	300.000
	b. Sekretaris LPMD	ob	250.000
	c. Bendahara LPMD	ob	200.000
	d. Anggota LPMD	ob	150.000
IV	Insentif Petugas Mesjid Desa		
	a. Imam Chik	ob	250.000
	b. Imam Mesjid	ob	250.000
	c. Gharim	ob	275.000
	d. Khatib	ob	250.000
	e. Bilal		250.000
V	Insentif Petugas Meunasah		
	a. Imam	ob	200.000
	b. Bilal	ob	200.000
	c. Gharim	ob	225.000
VII	Insentif Guru TPA		
	Guru TPA	Per TPA/bln	300.000
VIII	Insentif RW/RT		
	Ketua RT	Ob	150.000

BUPATI SIMEULUE,

ttd

RISWAN.NS